

Karakterisasi Putusan Hakim

No Putusan : 394K/Pdt/1984

Kaidah Yurisprudensi :

Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag

Anotasi Oleh : Herwastoeti

BARANG-BARANG YANG SUDAH DIJADIKAN JAMINAN HUTANG DAPAT DIKENAKAN CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) JIKA ADA PERSANGKAAN YANG CUKUP BERALASAN MERUGIKAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ATAS OBYEK BENDA JAMINAN

Putusan Mahkamah Agung No.394 K/Pdt/1984 merupakan putusan yang memutus perkara di tingkat kasasi untuk perkara utang piutang antara kreditur dan debitur yang melibatkan pihak Bank yang menguasai obyek benda jaminan sebagai jaminan hutang dan Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL).

Perkara ini diawali adanya utang piutang antara Poerjadi Hadi Soemarno sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak Soekemi Saleh dan Imam Sukarno Adiwidjojo sebagai pihak penerima pinjaman (debitur). Namun pihak debitur tidak dapat memenuhi perjanjian/prestasinya maka dilanjutkan gugatan di Pengadilan Negeri Gresik yang dilakukan oleh Penggugat asli, Poerjadi Hadi Soemarno (kreditur) mengajukan gugatan kepada Soekemi Saleh (debitur) sebagai Tergugat I, Imam Sukarno Adiwidjojo sebagai tergugat II, Kepala Kantor BRI Cabang Gresik sebagai tergugat III, Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Surabaya, Cabang Jawa Timur, sebagai tergugat IV.

Gugatan tersebut menuntut agar: (1). Pengadilan Negeri Gresik menyatakan bahwa tergugat asli I dan tergugat asli II melakukan perbuatan wanprestasi ; (2). menyatakan sah dan berharga atas conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak ; (3). menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat emas 24 karat sebanyak 1000 gram dengan bunga $5\% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 125.000$; (4). menghukum tergugat III dan tergugat IV mencabut pengumuman lelang atas barang-barang tersebut..

Pengadilan Negeri Gresik dalam putusannya, memutuskan : (1) mengabulkan gugatan penggugat sebagian; (2) menyatakan tergugat I dan tergugat II melakukan wanprestasi; (3) menyatakan sah dan berharga atas conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara pensitaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik; (4) menghukum tergugat I dan II sesudah pelunasan kepada Bank BRI sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng mengembalikan hutang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 3 % setiap bulan kepada penggugat sejak oktober 1976 sampai keputusan dapat dijalankan lebih dulu.

Kemudian dalam putusan banding yang diajukan oleh penggugat , Pengadilan Tinggi Surabaya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik sebagai berikut : mengabulkan gugatan penggugat-pembanding sebagian; tergugat I dan tergugat II melakukan wanprestasi; menyatakan sah dan berharga atas conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I dan tergugat II yang tersebut dalam berita acara pensitaan lebih dahulu Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 1979 No.40/1979/Pdt ; menghukum Tergugat I terbanding dan tergugat II terbanding sesudah pelunasan hutang kepada Bank BRI sebesar Rp. 7.000.000 ditambah bunga secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat uang sebesar Rp 2.500.000 ditambah bunga 6 % setiap bulan.

Pemohon kasasi dalam memori kasasinya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Tinggi Surabaya melanggar pasal 173 (3) HIR karena dalam amarnya menambah hal-hal yang tidak dimohonkan oleh pemohon kasasi, dalam amarnya berbunyi : menghukum tergugat I dan tergugat II/ terbanding sesudah pelunasan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia… dst); dan bunga yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Gresik melanggar hukum yang berlaku karena pemohon kasasi memohon 5 % sebulan, sedang Pengadilan Tinggi telah menetapkan 6% sebulan.

Kemudian Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi pemohon kasasi Poerjadi Hadi yang mana dalam Putusannya Mahkamah Agung melakukan koreksi dan membatalkan putusan baik atas putusan Pengadilan Negeri Gresik maupun putusan Pengadilan Tinggi Surabaya; menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag sekedar barang-barang yang tidak dijaminkan kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik; dan menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6 % setahun sejak Oktober 1976 sampai hutangnya dibayar lunas ; menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Putusan MA No. 394 K/Pdt/1984 kemudian diikuti oleh putusan-putusan sejenis yang memeriksa perkara utang piutang yang melibatkan obyek jaminan barang , sehingga putusan MA No. 394 K/Pdt/1984 menjadi Yurisprudensi bagi hakim dalam memutus perkara. Putusan yang mengikuti antara lain: Putusan No. 05/Pdt.G/2013/PN.Pkl., Putusan 08/Pdt.G./2012/PN.Pkl, Putusan No. 38/Pdt.G/2012/PN.PKL, Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PN.TGL, Putusan 6/Pdt.G/2015/PN.TGL. Kaidah Yurisprudensi yang digunakan dalam putusan pengikut yaitu bahwa : " terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang, maka terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan /conservatoir beslag."

Meski dalam perkara - perkara sejenis yang mengikuti ada perbedaan dengan perkara No. 394 K/Pdt/1984 sebagai dasar yurisprudensi, karena dalam perkara No. 394 K/Pdt/1984, pihak penggugat yang mengajukan sita jaminan adalah pihak kreditur (pemberi utang) terhadap barang milik debitur yang dikuasai /dijaminkan pada pihak ketiga (Bank). Namun dalam perkara-perkara yang mengikuti putusan No. 394 K/Pdt/1984 berbeda karena dalam perkara-perkara utang piutang yang mengikuti Kaidah Yurisprudensi No. 394 K/Pdt/1984 , pihak penggugat/ pihak yang mengajukan sita jaminan atas barang jaminan adalah pemilik barang jaminan itu sendiri (debitur) karena ada alasan kepentingan debitur dirugikan oleh pihak kreditur (Bank) maupun pihak lain (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL).

Dengan adanya Kaidah Yurisprudensi No. 394 K/Pdt/1984 ini yang kemudian diikuti perkara-perkara sejenis dimaksud maka akan menutup atau setidaknya merugikan pihak debitur atau pihak lain yang berkepentingan atas obyek benda jaminan utang dimaksud untuk mengajukan sita jamina/conservatoir beslag atas barang jaminan utang tersebut sehingga hak seseorang untuk mengajukan sita jaminan tertutup yang dapat dimaknai hak untuk mendapatkan keadilan terampas.

Sebagaimana dipahami bersama salah satu tujuan hukum adalah mendapatkan keadilan dan untuk mendapatkan keadilan maka seseorang yang dirugikan oleh pihak lain dapat memilih penyelesaian perkaranya melalui proses hukum di Pengadilan, Maka dapat dimaknai bahwa setiap warganegara berhak untuk mendapat hak-haknya dalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya suatu perbuatan pihak lain yang merugikan. Salah satu prinsip keadilan dari John Rawls adalah " memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi setiap orang ". Dengan demikian perlu ada perbaikan konstruksi kaidah hukum baru terhadap kaidah yurisprudensi yang sudah ada yaitu : "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag."

Dengan membuat kaidah yurisprudensi baru dapat memberikan hak dan tidak menutup upaya/merampas hak bagi pihak siapapun baik debitur atau kreditur atau pihak lain yang berkepentingan jika ada persangkaan yang beralasan yang merugikan kepentingannya atas barang jaminan utang untuk dapat mengajukan sita jaminan/conservatoir beslag. Dengan demikian tujuan hukum untuk memberikan keadilan bagi semua orang dapat diwujudkan tanpa menghalangi/membatasi dengan adanya kaidah yurisprudensi yang selama ini diikuti hakim dalam memutus perkara sejenis. Maka dengan demikian seseorang dapat saja mengajukan sita jamianaan atas obyek benda yang dijaminkan jika memang ada persangkaan yang beralasan yang merugikan kepentingannya atas obyek barang yang dijadikan jaminan hutang.

Ringkasan Putusan

Tanggal	Keterangan
---------	------------

1976-02-25	Poerjadi Hadi Soemarno (Penggugat/P) melalui isterinya, meminjamkan uang kepada Soekemi Saleh (Tergugat 1/T1) sebesar Rp. 2.500.000 atau senilai 1000 gram emas murni. Atas peminjaman uang tersebut dijanjikan akan diikat jaminan berupa barang tidak bergerak. Semua perjanjian itu dibuat di bawah tangan.
1976-06-01	Lewat waktu 3 bulan T1 belum melaksanakan penjaminan tersebut, sehingga P berinisiatif mengajak T1 mengadakan perjanjian di muka Notaris.
1976-10-16	Para pihak menghadap Notaris Imam Sukarno Adiwidjojo (T2) untuk membuat akta notaris terkait perjanjian mereka. Objek perjanjian penjaminan adalah dua bidang tanah perkarangan dan sebuah rumah. Benda-benda yang dijaminakan itu tercatat atas nama pemilik T1 dan Imam Sukarno Adiwidjojo (T2). T1 dan T2 membuat surat kuasa bersifat umum kepada P. Catatan: dalam putusan MA tidak dapat ditelusuri hubungan antara T1 dan T2, sementara putusan judex factie PN No. 40/1979/Pdt. tidak dapat diakses. Ternyata benda-benda tersebut sudah dijaminakan pula oleh T1 dan T2 ke BRI Cabang Gresik, sehingga P tidak dapat mengambil manfaat dari surat-surat Notaris tersebut, khususnya ketika BRI diketahui telah membuat pengumuman lelang atas barang-barang milik T1 atas permintaan Kepala Kantor BRI Cabang Gresik (T3). yang dilakukan oleh T2. P dirugikan atas perjanjian seharga emas tahun 1976 sebesar 1000 gram emas murni ditambah bunga 5% sebulan terhitung sejak bulan Maret 1976
1981-03-04	Pengadilan Negeri Gresik putusan No. 40/1979/Pdt, yang intinya adalah mengabulkan gugatan sebagian, yaitu: (1) perbuatan wanprestasi; (2) menyatakan sah atas conservatoir beslag atas barang-barang T1 dan T2; dan (3) Pelunasan hutang T1 dan T2 kepada BRI cabang Gresik sebesar Rp. 7.000.000,-. Ditambah bunga tanggung renteng, mengembalikan uang sebesar Rp. 2.500.000,-. Ditambah 3% bunga setiap bulan, sejak bulan Oktober 1976; (4) menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara. Atas putusan ini, Poerjadi Hadi Soemarno melakukan upaya banding.
1983-06-17	Pengadilan Tinggi Surabaya No. 771/1982 Perdata memperbaiki amar putusan sebelumnya dengan: Ditambah 6% bunga setiap bulan. Kemudian, Poerjadi Hadi Soemarno melakukan upaya kasasi.
1983-12-28	Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 394K/Pdt/1984 yang dalam amarnya menyatakan: "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag."
0000-00-00	Putusan Pengadilan Negeri: No. 40/1979/Pdt Putusan Pengadilan Tinggi: 771/1982 Putusan Kasasi: 394K/Pdt/1984

Pertimbangan Hukum

- Bahwa "terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang, maka terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan"
- Pada amar dinyatakan bahwa "menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag sekedar mengenai barang-barang yang tidak dijaminakan kepada BRI cabang Gresik" Berdasarkan alasan tersebut menurut Mahkamah Agung tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya karena cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi (Poerjadi Hadi Soemarno) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya serta putusan Pengadilan Negeri Gresik.

Putusan Yang Mengikuti :

- 05/Pdt.G/2013/PN.Pkl.

- 08/Pdt.G./2012/PN.Pkl
- 38/Pdt.G/2012/PN.PKL
- 18/Pdt.G/2014/PN.TGL
- 6/Pdt.G/2015/PN.TGL

Majelis Hakim :

- A. Soedjadi, SH
- R Soenarto, SH
- Drs. IGN. Gde Djaksa SH